

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana perikehidupan Bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai¹. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan Pemerintah saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dan kehidupan manusia sebagai motor utama penggerakannya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi

¹ Dirjen Dikti Depdikbud, Bahan Penataran dan Referensi Penataran, (Jakarta : 1993), hlm.205

prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadikan modal yang sangat penting untuk berkompetisi dalam era globalisasi saat ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selama ini banyak terjadi permasalahan anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Anak sebagai pelaku kejahatan, melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar Pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan.

Ada beberapa sebab anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagian sistem nilai tersebut bahkan ada yang satu sama lain saling bertentangan dan membingungkan seseorang yang sedang tumbuh dewasa. Penyebab berikutnya adalah merosotnya penghargaan masyarakat terhadap anak dan remaja. Kemiskinan di lingkungan sosial mereka juga menjadi penyebabnya.

Terkait hal itu, kasus berat seperti perkosaan atau pembunuhan yang dilakukan oleh anak, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku bisa dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Namun, untuk kasus ringan

seperti tawuran yang tidak menimbulkan korban jiwa bisa dilakukan upaya damai atau tindakan lain yang memungkinkan anak dibina di lembaga, organisasi, atau panti sosial. Pengguna narkoba pemula seharusnya menjalani rehabilitasi, agar pelaku pemula tidak lebih jauh menggunakan Narkoba, bukan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, karena Undang-undang tentang Narkoba memungkinkan dilakukan hal itu.

Di samping anak yang terlibat dengan kasus pembunuhan, penganiayaan, atau pencurian, banyak pula anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, sebagian dari mereka ada yang beralasan karena rasa ingin mencoba-coba saja karena pengaruh lingkungan. Disinilah seorang anak yang salah pergaulan atau kurang perhatian dari orang tua dapat memiliki niat untuk mencoba menggunakan narkoba. Akibat perbuatan tersebut, tentu saja si anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu dengan menjalani pidana atau hukuman.

Indonesia sudah cukup lama (sejak tahun 60-an) berjuang memberantas penyalahgunaan narkoba baik melalui pembuat undang-undang (hukum) maupun penegakan hukum lewat peradilan.²

² Soekedy, *Menyiram Bora Narkoba*, Cet. I, (Jakarta: PT. Dyatama Milenia, 2002), hlm. 1.

Hanya saja produksi narkoba jenis heroin, morfin, kokain dan hashis tidak ditemukan di Indonesia, kecuali kultivasi ganja yang kemudian sudah diekspor keluar negeri, yakni Malaysia dan Jepang.

Ancaman pidana bagi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang mengedarkan dan memperjual belikan narkotika tersebut sebenarnya sudah cukup berat, akan tetapi dalam pelaksanaannya yang selama ini terjadi terhadap para pengedarnya adalah hanya sekedar menangkap kemudian melepaskannya kembali. Alasan yang sering dikemukakan adalah tidak cukup bukti untuk menahan mereka. Bilamana produsen, penyeludupan, pengedar akhirnya dijatuhi penjara, maka pidananya pun sangat ringan. Bukan suatu hal yang memungkinkan bahwa kejahatan tersebut akan kembali dilakukan sehingga peredaran narkotika pun akan semakin merajarela karena ringannya pidana yang dijatuhkan.

Pemidanaan tindak pidana narkotika ini harus ditegakkan mengingat masalah penggunaan narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan di Indonesia memang menjadi persoalan yang serius yang harus dicarikan penyelesaiannya pada saat ini. Hampir tak pernah ada solusi yang efektif yang bisa disodorkan untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), oleh karena itu masyarakat dan aparat penegak hukum harus bekerja sama dalam memerangi masalah ini.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran

narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan pertahanan nasional. Dengan melihat kilas balik perilaku budaya bangsa Indonesia, penggunaan narkotika sudah digunakan sejak dahulu.³

Peningkatan Pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan anak di bawah umur sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama yang terorganisasi secara rapih, dan sangat rahasia.

Pemerintah mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multilateral dengan Negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Setiap perbuatan yang sudah ada dasar hukumnya dalam perundang-undangan maka perbuatan itu harus dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari segi akibat maka hukuman bagi pengedarlah yang seharusnya lebih ditegaskan, mengingat kesadaran masyarakat memilih untuk memberantas dan

³ M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika. Psicotropika dan Obat Berbahaya*, Cet. V, (Jakarta: Mitra Bintibmas, 1999), hlm. 4.

memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika, karena melihat bahaya narkotika sebagai bahaya yang mengancam peradaban umat manusia di dunia.

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul di atas, pokok permasalahan yang menjadi pembatasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana seorang anak dapat bertindak sebagai pengedar narkotika?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap seorang anak yang bertindak sebagai pengedar narkotika?

05-55-kuell?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan dari Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui hakim Pengadilan Negeri menerapkan hukum tentang penjatuhan pidana narkotika dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 486/Pid/B/2010/PN.Dpk.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Kerangka Teoritis

Sebagai landasan pemikiran untuk meneliti dan membahas masalah sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa argument yang berhubungan dengan masalah penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHP).⁴

Mengenai persoalan penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba ini dikemukakan beberapa yang menyangkut penjatuhan narkoba yaitu Narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang dipergunakan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif.⁵

⁴ *Pengertian peradilan tentang Narkoba*, Pra Peradilan, terdapat di situs <<http://www.myriskysaputra.blog.com/2011/05/pa-peradilan.htm>>, Jumat, 24 Juni 2011.

⁵ *Arti narkoba*, Penjelasan Narkoba Heroin Ganja Morfin Alkohol Narkoba Narkoba, terdapat di situs <<http://www.g-excess.com/4667/penjelasan-narkoba-heroin-ganja-morfin-alkohol-narkoba-narkoba/>>, Kamis, 07 Juli 2011.

- a. Pengguna Narkoba adalah seseorang yang benar-benar hanya menggunakan narkoba atau alcohol untuk sekedar bersenang-senang, berkreasi, bersantai, menghilangkan stres atau kecemasan, hanya menggunakan pada perayaan atau acara-acara khusus atau untuk hiburan.
- b. Heroin adalah derivative 3.6-diasetil dari morfin, karena itu namanya adalah diasetilmorfin dan disintesis dari morfin melalui asetilasi.
- c. Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya yang membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).
- d. Morfin adalah narkotika yang diolah dari pohon opium. Morfin dalam bentuk opium telah digunakan selama berabad-abad.
- e. Ekstasi adalah salah satu obat bius yang dibuat secara illegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul.
- f. Alkohol sering dipakai untuk menyambut etanol, yang juga disebut grainalcohol dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol.⁶

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis menggunakan beberapa pengertian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

⁶ *Ibid.*

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.⁷

- b. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.⁸
- c. Ketergantungan narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁹
- d. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁰
- e. Anak adalah seseorang yang berumur 15 tahun ke bawah atau yang belum menikah.


⁷ Indonesia, UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Op Cit*, Pasal 1 angka 1.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

3. Kerangka Pemikiran



Istilah “pidana berasal dari bahasa sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman. Menurut **Subekti** dan **Tjitrosoesibio** dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.¹¹ pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemindaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat

¹¹ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 83.

dengan masalah tindak pidana.¹² masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah social yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dikurangi.

Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat digunakan istilah “untuk menghapuskan tindak pidana sampai pada batas-batas tolelansi”. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan hukumistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berate bahwa pidana yang dikenakan pada di pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilaki kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.¹³ untuk mewujudkan tercapainya tujuan Negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk

¹² *Ibid.*, hlm. 85.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.37.

mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan social dan kebijakan memberikan perlindungan sosial.

Upaya untuk melindungi semua bentuk tindak pidana senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan tindak pidana tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara factual terus meningkat.

Untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan tindak pidana diperlukan penggunaan hukum pidana yang sebenarnya merupakan masalah politik criminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi tindak pidana.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (tindak pidana) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.¹⁴

Narkotika termasuk zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu Narkotika tidak boleh digunakan termasuk anak di dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 73-74

Untuk mencegah terjadinya peredaran Narkotika di bawah umur 18 (delapan belas) tahun perlu adanya peran serta dari keluarga dan masyarakat. Perlu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dikalangan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Dengan demikian peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Bawah umur 18 (delapan belas) tahun dapat berkurang.

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi penelitian topik permasalahan hukum yang akan dikaji dimana hukum sebagai sistem norma dalam masyarakat maka digunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini adalah penelitian hukum yuridis normatif, berdasarkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum dari bahan pustaka.¹⁶

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing: Malang, 2005, Hlm. 295

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 51

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun melakukan penelitian melalui dua tahap, yaitu :

a) Studi kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai teori melalui literatur, media masa, dan karangan-karangan para sarjana yang ada relevansinya dengan pembahasan dalam penelitian skripsi ini.

b) Studi Lapangan (*Field research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian dalam halaman ini adalah Pengadilan Negeri Depok, gunanya adalah untuk mendapatkan bahan hukum dan keterangan secara langsung, yaitu dengan mengkaji Berkas Perkara secara langsung serta mencatat bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

Bahan hukum dan keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa secara normatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma Hukum Positif.

3. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini peneliti gunakan karena pendekatan konseptual membahas definisi/pengertian/konsep.

4. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum ditinjau dari sudut mengikatnya digolongkan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam skripsi ini digunakan bahan hukum primer berupa, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Pengadilan Nomor: 486/Pid/B/2010/PN.Dpk.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.
 - a. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, kemudian dilakukan analisis data sekunder yang merupakan analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan deskripsi dan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta maupun gejala-gejala terkait yang didapatkan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar dapat memudahkan di dalam penyusunan atau dalam mengadakan pembahasan terhadap pokok-pokok masalah yang dikemukakan, maka masalah skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Menjelaskan tentang latar belakang masalah yang dipilih oleh penulis, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mencoba memberikan teori-teori mengenai Perbuatan Pidana, Anak, Pengertian Narkotika, Regulasi Narkotika, Jenis-jenis Narkotika dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis meneliti tentang Analisa Putusan Pengadilan Negeri Depok menurut Putusan Nomor: 486/Pid/B/2010/PN. Dpk.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan dari pokok permasalahan bagaimana seorang dapat bertindak sebagai pengedar narkotika dan penjatuhan pidananya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang dianggap perlu dari penelitian yang telah dilakukan, sehingga memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Serta beberapa daftar pustaka yang berbentuk buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

